



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Denpasar Tahun 2017**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2018

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

**NOMOR : 415.4 / 16 / KB / BKS / 2017
NOMOR : 415.4 / 1216 / DPRD / 2017**

TANGGAL : 18 JULI 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si.
Jabatan : Walikota Denpasar
Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

2. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- b. Nama : I Wayan Mariyana Wandhira, ST.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- c. Nama : Drs. A. A. Ketut Asmara Putra
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- d. Nama : Made Muliawan Arya, SE.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018. Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Denpasar, 18 Juli 2017

WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA


IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE., M.SI.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA


I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA


I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA


DRS. A. A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA


MADE MULIAWAN ARYA, SE.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2017	6
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2018.....	8
BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD	11
3.1 Asumsi Dasar	11
3.2 Laju Inflasi	11
3.3 Pertumbuhan PDRB	12
3.4 Lain – Lain Asumsi	12
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	13
4.1 Pendapatan Daerah	13
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	13
4.1.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	14
4.1.3. Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	14
4.2 Belanja Daerah.....	15
4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	15
4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	17

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	19
4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah	22
4.3 Pembiayaan Daerah.....	34
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	35
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	35
BAB V PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2018 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2018. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2018 pada dasarnya memuat Kebijakan Umum Daerah tahun anggaran 2018 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menetapkan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal (1) angka (31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, mendefinisikan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pengertian kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) angka (15) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian program sebagaimana dirumuskan dalam pasal (1) ayat (16) Undang-Undang dimaksud adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kebijakan merupakan suatu kerangka kerja, sebagai pedoman dalam pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan kedalam program-program kerja. Kebijakan umum secara konseptual berkaitan dengan perencanaan dan strategi atau langkah-langkah yang diambil. Dengan demikian, kebijakan umum yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bertalian dengan perencanaan pembangunan dan langkah-langkah implementasinya. Sesuai ketentuan dalam pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, menjadi salah satu dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dalam penyusunan PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

KUA disusun senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi maupun prinsip hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya, penyusunan KUA diharapkan dilakukan secara cermat sehingga KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran. Sedangkan prinsip hukum yaitu prinsip tertib pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundangan sesuai azas legalitas (*governance by the law*).

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2018 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2018.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2018.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2018.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum penyusunan KUA sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- (17) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar
- (18) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2018.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAERAH TAHUN 2017

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi daerah Kota Denpasar tahun 2017 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2018 yang diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi Kota Denpasar masih dihadapkan sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata antara lain (1) percepatan pertumbuhan ekonomi; (2) menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif; (3) ketersediaan infrastruktur yang belum terlalu memadai; (4) meningkatkan daya saing dengan mendorong pertumbuhan ekspor untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu; (5) memantapkan kembali kinerja perekonomian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui peningkatan pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), LPD dan lembaga lainnya agar mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi tersebut diatas dan berdasarkan kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perekonomian yang telah dicapai, maka perkiraan makro ekonomi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Denpasar pada tahun 2017 direncanakan sebesar 6,70%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,70% maka peranan industri pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kota Denpasar sangat terkait. Disisi lain, peranan investasi, ekspor dan konsumsi rumah tangga yang dibentuk oleh sektor primer, sekunder (industri, listrik, gas, air bersih dan bangunan) dan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, angkutan, perbankan dan jasa-jasa) hendaknya ditingkatkan.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh produksi sektor-sektor ekonomi. PDRB Kota Denpasar tahun 2017 atas dasar harga konstan diperkirakan mencapai Rp. 32.847.880.000. Target tersebut akan dapat diwujudkan apabila pemanfaatan produk-produk lokal terus meningkat serta ditunjang dengan harga yang relatif stabil.

3. Struktur Ekonomi

Dominasi industri pariwisata masih menjadi tumpuan peningkatan perekonomian Kota Denpasar. Oleh karena itu, struktur perekonomian Kota Denpasar tahun 2017 diharapkan berasal dari kontribusi sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan dan jasa-jasa) dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan bangunan). Meski demikian untuk menjaga keseimbangan perekonomian daerah Kota Denpasar, peranan sektor primer dan sekunder diupayakan mengalami peningkatan sehingga akan memperkuat kehandalan perekonomian Kota Denpasar. Strategi ini perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan industri pariwisata yang rentan terhadap dampak berbagai isu baik lokal, regional maupun internasional.

4. PDRB Perkapita

Berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2017 yang mencapai 6,8%, maka PDRB perkapita ditargetkan sebesar Rp. 32.847.880.000.

5. Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi sebisa mungkin dikendalikan atau terjadi penurunan laju inflasi setiap tahunnya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Inflasi Kota Denpasar tahun 2017 di prediksi mencapai 6,45%

6. Kemiskinan

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,70% maka jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar pada tahun 2017 diperkirakan tidak lebih dari 2,00% jumlah penduduk Kota Denpasar.

2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2018

Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan sesuai dengan kebijakan makro ekonomi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka proyeksi makro ekonomi Kota Denpasar tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar akan bergerak positif diperkuat oleh adanya dukungan dari sektor jasa-jasa serta menguatnya konsumsi rumah tangga. Melihat capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,35% dan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,70% maka pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2018 diperkirakan mencapai 6,79% (sumber data Perubahan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021). Laju pertumbuhan

ekonomi di Kota Denpasar ditekankan pada pemerataan secara proporsional di setiap Kecamatan dengan tetap memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi. Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan kebijakan ekonomi yang benar-benar mampu memulihkan aktivitas perekonomian Kota Denpasar.

2. Struktur Ekonomi

Sebagaimana struktur ekonomi tahun-tahun sebelumnya maka pada tahun 2018 struktur perekonomian Kota Denpasar masih sangat bertumpu pada sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan dan jasa-jasa), sektor primer (pertanian dan penambangan/penggalian) dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, air bersih dan bangunan).

3. Inflasi

Dengan melihat perkembangan inflasi dua tahun terakhir yaitu inflasi tahun 2016 yang mencapai 2,94% (angka sementara) dan pada tahun 2017 diprediksi 6,45% maka inflasi Kota Denpasar di tahun 2018 diproyeksikan 5,17%.

4. Kesempatan kerja

Target ketenagakerjaan yang harus mendapat perhatian yaitu:

- Peningkatan kualitas pencari kerja yang relatif masih rendah dan kurang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- Meningkatkan fungsi-fungsi lembaga hubungan industrial secara maksimal untuk mengurangi kesenjangan komunikasi antara pekerja dengan pengusaha.
- Membayar upah pekerja sesuai UMK dan mengikutsertakan program BPJS sebagai fasilitas kesejahteraan pekerja

5. Kemiskinan

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Pengembangan Perumahan, Program Bantuan Sosial, Program Rastra, Program Ketahanan Pangan dan lain-lain serta dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,79% maka persentase penduduk miskin di Kota Denpasar pada tahun 2018 diperkirakan mencapai tidak lebih dari 2,00% dari total jumlah penduduk Kota Denpasar.

BAB III
ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD adalah (1) Kondisi ekonomi terus mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan, (2) Penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, (3) Kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari capaian IPM semakin meningkat, dan (4) Stabilitas keamanan semakin kondusif. Asumsi non makro yang diduga akan berpengaruh juga terhadap APBD adalah adanya upaya peningkatan kinerja Birokrasi di jajaran Pemerintah Kota Denpasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.

3.2. LAJU INFLASI

Laju inflasi Kota Denpasar tahun 2018 diproyeksikan sebesar 5,17%. Tingkat stabilitas inflasi sebagai salah satu indikator makro ekonomi yang berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah selayaknya dijaga. Kenaikan harga jelas akan memberikan rangsangan terhadap kegiatan produksi, namun kenaikan harga yang di luar batas toleransi akan merugikan masyarakat selaku konsumen melalui penurunan daya beli sehingga sekaligus menurunkan pula tingkat kesejahteraannya. Hal ini perlu upaya-upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga agar perekonomian dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Perkembangan laju inflasi PDRB Kota Denpasar tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional maupun regional, yang berada pada ekonomi yang mulai stabil setelah dilanda krisis yang berkepanjangan. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap laju inflasi.

3.3. PERTUMBUHAN PDRB

Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 sampai 6,1 persen, inflasi rata-rata $3,5 \pm 1$. Asumsi-asumsi diatas sudah memperhitungkan berbagai fenomena perkembangan ekonomi baik nasional maupun perkembangan ekonomi global yang saling mempengaruhi. Namun demikian, perkembangan-perkembangan gejolak ekonomi dunia tetap harus diwaspadai karena bergerak secara dinamis. Sedangkan pembangunan ekonomi Kota Denpasar yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global tahun 2018 tetap diprioritaskan pada sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dan jasa-jasa). Sektor ini telah mampu menciptakan beragam peluang yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2018 yang diproyeksi sebesar 6,79 persen, stabilitas keamanan nasional maupun regional serta iklim investas yang kondusif harus tetap terjaga.

3.4. LAIN-LAIN ASUMSI

Mempertimbangkan situasi ekonomi global dan domestik, pemerintah telah berupaya meningkatkan pengamanan, diharapkan dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat keamanan wilayah nasional maupun daerah mampu diwujudkan sehingga tidak mengurangi minat wisatawan asing maupun domestik untuk berkunjung ke Kota Denpasar. Demikian pula, sejalan dengan makin kondusifnya kondisi daerah Bali, kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk dua tahun terakhir ke Kota Denpasar secara perlahan menunjukkan peningkatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2018 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
7. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak.

4.1.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar ditargetkan sebesar Rp.794.216.602.807,00 terdiri dari pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang merupakan penerimaan terbesar PAD sebesar Rp. 565.570.723.380,00 retribusi daerah sebesar Rp.35.035.380.000,00 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.48.460.499.427,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.145.150.000.000,00.

Selain PAD, penerimaan daerah juga bersumber dari Dana Perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar Rp.96.679.365.890,00; dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.650.169.150.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.289.107.228.946,33 yang terdiri dari Pendapatan Hibah Rp.99.465.800.000,00, Bagi Hasil dari Provinsi sebesar Rp.160.963.372.946,33, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sebesar Rp.250.000.000,00 dan Dana Transfer Lainnya sebesar Rp.28.428.056.000,00. Total Pendapatan Daerah tahun 2018 ditargetkan sebesar **Rp. 1.830.172.347.643,33**

**) sumber data : BPKAD Kota Denpasar*

4.1.3. UPAYA – UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Program-program yang ditempuh dalam peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Untuk lebih lengkapnya, pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, disajikan dalam tabel 4.1. tentang Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2018.

Tabel 4.1
TARGET PENDAPATAN DAERAH TA 2018

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2018 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.830.172.347.643,33
4.1	Pendapatan Asli Daerah	794.216.602.807,00
4.1.1	Pajak Daerah	565.570.723.380,00
4.1.2	Retribusi Daerah	35.035.380.000,00
4.1.3	Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	48.460.499.427,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	145.150.000.000,00
4.2	Dana Perimbangan	746.848.515.890,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	96.679.365.890,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	650.169.150.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	289.107.228.946,33
4.3.1	Hibah	99.465.800.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	160.963.372.946,33
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya	250.000.000,00
4.3.6	Dana Transfer Lainnya	28.428.056.000,00

*) sumber BPKAD Kota Denpasar

4.2. BELANJA DAERAH

4.2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu

dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja pegawai, pemenuhan belanja Rutin perkantoran, Belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun.

Pada tahun 2018 komposisi Belanja Tidak Langsung (BTL) lebih besar dari pada Belanja Langsung (BL) yaitu BL berbanding BTL sebesar 45,95% berbanding 54,05%, Pemerintah Kota Denpasar tetap berupaya mengutamakan pencapaian hasil melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung pada masyarakat sesuai kebutuhannya. Disamping belanja tidak langsung, kebijakan belanja daerah juga diarahkan dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan dalam tahun 2018 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya. Pada RAPBD

Tahun Anggaran 2018, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.1.980.172.347.643,33 dengan komposisi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.070.207.225.327,33 atau 54,05% dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.909.965.122.316,00 atau 45,95%.

4.2.2. KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

4.2.2.1. BELANJA PEGAWAI

Penganggaran belanja pegawai dipergunakan untuk membayar gaji pokok dan tunjangan termasuk pembayaran gaji ke-13 dan ke-14, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan memperhitungkan adanya acres 2,5%.

4.2.2.2. BELANJA SUBSIDI

Tidak mengalokasikan belanja subsidi karena pada prinsipnya belanja subsidi hanya boleh diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga yang hasil produksinya merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harga jual produk tersebut terjangkau masyarakat.

4.2.2.3. BELANJA HIBAH

Penganggaran belanja hibah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

4.2.2.4. BANTUAN SOSIAL

Penganggaran belanja bantuan sosial mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

4.2.2.5. BELANJA BAGI HASIL

Penganggaran belanja bagi hasil dirancang untuk belanja bagi hasil kepada desa dengan perhitungan 10% dari pajak dan retribusi setelah dikurangi kewajiban yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

4.2.2.6. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Penganggaran belanja bantuan keuangan diperuntukkan untuk bantuan keuangan kepada provinsi, bantuan keuangan desa, bantuan keuangan partai politik.

4.2.2.7. BELANJA TAK TERDUGA

Penganggaran belanja tak terduga ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Adapun target belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang direncanakan pada APBD 2018 sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
PROYEKSI BELANJA DAERAH TA 2018

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2018
5.	BELANJA DAERAH	1.980.172.347.643,33
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.070.207.225.327,33
5.1.1	Belanja pegawai	790.847.246.202,32
5.1.2	Belanja Bunga	-
5.1.4	Belanja hibah	81.780.200.000,00
5.1.5	Belanja bantuan sosial	3.498.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	61.173.538.000,01
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	129.908.241.125,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.2	Belanja Langsung	909.965.122.316,00
5.2.1	Belanja pegawai	20.121.106.000,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	663.349.383.308,00
5.2.3	Belanja modal	226.494.633.008,00

*) sumber BPKAD Kota Denpasar

4.2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA, STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat

memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan Pemerintah Kota Denpasar akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi.

Lapangan usaha sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian daerah, dapat menciptakan iklim yang positif dan identitas Kota Denpasar sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan mendukung pengembangan pariwisata.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan

kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan pengangguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja, tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya akan terdistribusikan karena perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha selalu tercipta melalui iklim investasi yang kondusif, sehingga penduduk memperoleh kesempatan secara langsung menikmati hasil pembangunan.

Pengupayaan pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan upaya diatas diperlukan strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat terutama pada golongan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar dengan pengeluaran modal dan infrastruktur yang memadai terutama pada sektor riil. Manfaat dari hal tersebut telah kita rasakan karena selama terjadinya krisis justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan masih berkembang.

a. Strategi

Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu:

1. Peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi;
2. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan;
3. Pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah;
4. Peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi);

5. Peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (sektor riil) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja);
6. Peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.

b. Prioritas

Sebagai penjabaran dari agenda prioritas pembangunan Nasional di implementasikan ke dalam 10 prioritas pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infrastruktur
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
5. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
7. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana
8. Pertanian dan Ketahanan Pangan
9. Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM
10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

4.2.4. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

Belanja Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar pada KUA Tahun 2018 disesuaikan lagi dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota Denpasar dengan skala prioritasnya dan diutamakan untuk memenuhi program yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh Perangkat Daerah serta memenuhi visi dan misi Kota Denpasar RPJMD Tahun ke- 3.

Adapun program pembangunan prioritas dari Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai Perangkat Daerah pelayanan dasar pendidikan mengutamakan :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - e. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - g. Program Pendidikan Menengah
 - h. Program Pendidikan Non Formal
 - i. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - j. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - k. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - l. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - m. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - n. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - o. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2. Dinas Kesehatan, merupakan Perangkat Daerah pelayanan dasar kesehatan dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - f. Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - g. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
 - h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
 - i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - l. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - m. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - n. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 - o. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
 - p. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

- q. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
 - r. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
3. RSUD Wangaya, program prioritas :
- a. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan program :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - e. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - f. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - g. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - h. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - i. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - j. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
 - k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - l. Program pengendalian banjir
 - m. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - n. Program Perencanaan Tata Ruang
 - o. Program Pemanfaatan Ruang
 - p. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - q. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan program prioritas sebagai berikut :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- d. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
 - f. Program Tanggap Darurat Kebencanaan
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan program prioritas:
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Pengembangan Perumahan
 - e. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - f. Program pengelolaan areal pemakaman
 - g. Program Pengembangan Estetika Kota
 - h. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - i. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - e. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - f. Program pendidikan politik masyarakat
8. Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan perangkat daerah yang menjaga keamanan dan ketentraman dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program Peningkatan Nasionalisme Sumber daya Aparatur

- f. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - g. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
9. Dinas Sosial dengan program prioritas
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - e. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - f. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 - g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan Program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - e. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - f. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

- e. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- f. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- g. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- h. Program Perlindungan anak
- i. Program Keluarga Berencana
- j. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- k. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- l. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- m. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- n. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- o. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan program prioritas :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
- h. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- j. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan program prioritas
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Penataan Administrasi Kependudukan

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program sebagai berikut :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 - f. Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa
 - g. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

15. Dinas Perhubungan dengan program prioritas :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan
 - e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - f. Program peningkatan pelayanan angkutan
 - g. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
 - h. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan program prioritas
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - e. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
 - f. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan program prioritas
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan program sebagai berikut :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - e. Program Kerjasama informasi dengan mass media
 - f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
19. Dinas Kebudayaan, dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - e. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - f. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

20. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- d. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- e. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- f. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
- g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21. Dinas Perikanan dan dan Ketahanan Pangan dengan program prioritas :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- e. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani
- f. Program pengembangan budidaya perikanan
- g. Program pengembangan perikanan tangkap
- h. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- i. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

22. Dinas Pariwisata, dengan program prioritas :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- f. Program Pengembangan Kemitraan

23. Dinas Pertanian dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
 - f. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
 - h. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - i. Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - j. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
 - e. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - g. Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
 - h. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - i. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - j. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
25. Inspektorat, merupakan Perangkat Daerah pengawasan daerah dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- e. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
- f. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah Penunjang Urusan di bidang perencanaan pembangunan dengan program prioritas :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Perencanaan Tata Ruang
- e. Program Pengembangan Data/Informasi
- f. Program Kerjasama Pembangunan
- g. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
- h. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
- i. Program perencanaan pembangunan daerah
- j. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- k. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- l. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- m. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

27. Badan Pendapatan Daerah, dengan program prioritas :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Pendidikan Kedinasan
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
30. Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan Perangkat Daerah Penunjang Urusan dengan program prioritas :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - e. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - f. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi

31. Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

32. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - e. Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah
 - f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

33. Bagian Organisasi
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - e. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

34. Bagian Umum
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

35. Bagian Administrasi Pembangunan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

36. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
 - e. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
 - f. Program Kerjasama informasi dengan mass media

37. Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - c. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
 - d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - e. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - f. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - g. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
 - h. Program pengembangan wawasan kebangsaan

38. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - d. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - e. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

39. Bagian Kerjasama
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - d. Program Pengembangan Kemitraan

40. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - c. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

41. Sekretariat DPRD, dengan program prioritas :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

42. Kecamatan Denpasar Barat dengan program sebagai berikut :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - f. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - g. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
 - h. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
 - i. Program perencanaan pembangunan daerah
 - j. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - k. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - l. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - m. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
 - n. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
 - o. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - p. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- q. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- r. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

43. Kecamatan Denpasar Timur dengan program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- f. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- g. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- h. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- i. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
- j. Program perencanaan pembangunan daerah
- k. Program Pengembangan Nilai Budaya
- l. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- m. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- n. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- o. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- p. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- q. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- r. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

44. Kecamatan Denpasar Selatan dengan program, sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- f. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- g. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- h. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
- i. Program perencanaan pembangunan daerah
- j. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- k. Program Pengembangan Nilai Budaya
- l. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- m. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- n. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- o. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- p. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- q. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- r. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

45. Kecamatan Denpasar Utara dengan program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- g. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- h. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- i. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
- j. Program perencanaan pembangunan daerah
- k. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- l. Program Pengembangan Nilai Budaya
- m. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- n. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- o. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- p. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- q. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- r. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- s. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan Tahun 2018 pada KUA 2018 sebesar Rp.150.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp.150.000.000.000,00

4.3.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), Transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. kebijakana pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan Modal dan pemberian pembelian surat berharga/saham) pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Untuk melihat dengan jelas Pembiayaan Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TA 2018

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2018 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	150.000.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	150.000.000.000,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	150.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0

*) sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018.

Denpasar, 18 Juli 2017

WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE.,M.SI.


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA



I GUSTI NGURAH GEĐE, SH.
KETUA



I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA



DRS. A. A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA



MADE MULIAWAN ARYA, SE.
WAKIL KETUA

